BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Pancasila No.12, Kelurahan Putussibau Kota
Kecamatan Putussibau Utara kode pos 78711

Formulir Model A.16

Nomor : 28/K.BAWASLU.PROV.KB-02/PP/XI/2020
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan "Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten: menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan."
   b. Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas hulu terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 03/TM/PB/20.04/XI/2020 (terlampir), temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran " Netralitas Kepala Desa" untuk selanjutnya diteruskan Instansi Terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu untuk ditindak lanjuti berdasarkan aturan dan norma yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Putussibau, 25 November 2020

Ketua,

MISYAAN, S.Sos